



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGLUNDO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO
NOMOR : 188/17/K/411.518.005/2024

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPADA KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA NGLUNDO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu memberikan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglundo.

b. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023


- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023);
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2023 Nomor 03);
 8. Peraturan Desa Nglundo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahun anggaran 2024 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglundo Nomor 1 Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglundo
pada tanggal, 4 Januari 2024
KEPALA DESA NGLUNDO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO

NOMOR : 188/17/K/411.518.005/2024

TANGGAL : 4 Januari 2024

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA NGLUNDO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	SATUAN	BESARAN / BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	MOH. ANSORI	Kepala Desa	12 Bulan	Rp. 3.057.500,00
2.	EKO FITRI PUJI H.	Sekretaris Desa	12 Bulan	Rp. 2.620.700,00
3.	AGUS HARIANTO	Kepala Dusun Nglundo	12 Bulan	Rp. 2.183.900,00
4.	WARSONO	Kepala Dusun Turi	12 Bulan	Rp. 2.183.900,00
5.	SUPRIONO	Kepala Dusun Baleturi	12 Bulan	Rp. 2.183.900,00
6.	AGUS	Kepala Dusun Jopatran	12 Bulan	Rp. 2.183.900,00
7.	PUJIANTO PRASTYO	Kepala Dusun Bulaksogo	12 Bulan	Rp. 2.183.900,00
8.	SUWADI	Kaur Keuangan	12 Bulan	Rp. 2.183.900,00
9.	M. IKSAN	Kaur Umum dan Perencanaan	12 Bulan	Rp. 2.183.900,00
10.	JIWO SUPRIONO	Kasi Pemerintahan	12 Bulan	Rp. 2.183.900,00
11.	WARIDI	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	12 Bulan	Rp. 2.183.900,00

